
PEMBERONTAKAN GWANGJU DI REPUBLIK KOREA SELATAN PADA TAHUN 1980 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh:

Kim Sodam¹

Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: sodam0858@gmail.com, diah_widyantari@unud.ac.id.

***Abstract.** This study aims to understand International Humanitarian Law from the perspective of material and formal law in analyzing the handling of the Gwangju Rebellion in the Republic of South Korea in 1980 carried out by Chun Doo-hwan and how the authority of the International Criminal Court in examining and trying the case. This study uses a normative legal method with a Statutory Regulation approach, a Fact approach, and a Historical approach. The results of the study show that the Gwangju Rebellion was a non-international armed conflict as referred to in Article 1 of Additional Protocol II of the Geneva Conventions adopted in 1977, thus the indiscriminate attack to deal with the rebellion showed that the Armed Forces of the Republic of South Korea did not comply with the provisions of Article 3 of the 1949 Geneva Convention on the Protection of Civilians in Time of War therefore the incident can be tried under International Humanitarian Law. The UN can establish an ad hoc court or collaborate with the Government of the Republic of South Korea to try the case so that it can investigate, prosecute, and try the Republic of South Korean officials who are still alive and were involved in the Gwangju Uprising tragedy.*

***Keywords:** Gwangju Uprising, International Humanitarian Law, United Nations.*

PEMBERONTAKAN GWANGJU DI REPUBLIK KOREA SELATAN PADA TAHUN 1980 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Abstrak. Penelitian ini ditujukan guna memahami Hukum Humaniter Internasional dari sudut pandang hukum materiil maupun formil dalam menganalisa penanganan Pemberontakan Gwangju Di Republik Korea Selatan pada tahun 1980 yang dilakukan oleh Chun Doo-hwan serta bagaimana kewenangan Pengadilan Pidana Internasional dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, pendekatan Fakta, dan pendekatan Historis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemberontakan Gwangju merupakan konflik bersenjata non-internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa yang diadopsi pada tahun 1977, dengan demikian penyerangan secara membabi-butu untuk menangani pemberontakan tersebut menunjukkan bahwa Angkatan bersenjata Republik Korea Selatan tidak mematuhi ketentuan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil Dalam Masa Peperangan oleh karenanya peristiwa tersebut dapat diadili berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. PBB dapat membentuk Peradilan ad hoc maupun berkolaborasi dengan Pemerintah Republik Korea Selatan guna mengadili perkara tersebut agar dapat melakukan investigasi, penuntutan, dan mengadili pejabat-pejabat Republik Korea Selatan yang masih hidup dan turut terlibat dalam tragedi Pemberontakan Gwangju.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Pemberontakan Gwangju, Perserikatan Bangsa-Bangsa.

LATAR BELAKANG

Pada prinsipnya Negara Demokrasi adalah negara yang dibentuk guna mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut, hal mana sejalan dengan pendapat dari salah satu Presiden Negara Amerika Serikat, yakni Abraham Lincoln yang dalam pidatonya pada tahun 1863 yang menyampaikan bahwa suatu Pemerintahan yang Demokrasi adalah Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. (Airlangga, 2019) Dengan demikian dapat dilihat bahwa suatu Negara Demokrasi adalah negara yang mengedepankan kepentingan rakyat sebagai arah dan tujuan pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat itu sendiri. Melihat prinsip dari Negara Demokrasi tersebut di atas, perlu diketahui bahwa yang menjadi ciri-ciri suatu Negara Demokrasi diantaranya adalah adanya Pemilihan Umum, adanya

Pemisahan Kekuasaan, adanya Ketertiban Hukum, adanya Kebebasan Pers, adanya Partisipasi Politik, dan yang paling penting adalah adanya Perlindungan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia menjadi ciri yang paling penting dalam Negara Demokrasi sebab hakikat dari Hak Asasi Manusia itu sendiri sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal, kodrati, dan abadi sehingga berkaitan dengan harkat dan martabat setiap manusia tanpa membedakan warna kulit, kebangsaan, daerah, agama, jenis kelamin, usia, status sosial, maupun pandangan politik. (Suyanto, 2024)

Adapun hakekat dan sifat dari Hak Asasi Manusia sebagai hak universal, kodrati, dan abadi dituangkan secara lebih konkret dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM / *Universal Declaration of Human Rights* / UDHR) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 yang telah dipergunakan sebagai pertimbangan dalam diundangkannya Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia dan kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Sinombor, 2022) Adapun dalam perkembangannya, DUHAM / UDHR dituangkan secara lebih lanjut dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* / ICCPR) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB dalam sidang tertanggal 16 Desember 1966 yang kemudian diratifikasi oleh Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Tidak hanya Republik Indonesia saja, Republik Korea Selatan juga turut meratifikasi ICCPR sebagaimana tertuang dalam Traktat No. 1007 tentang Ratifikasi ICCPR sejak April 1990 sebagaimana telah tercatat dalam system Register Kementerian Luar Negeri Republik Korea Selatan (외교부外交部). Sebagai bentuk pelaksanaan Ratifikasi terhadap ICCPR, Republik Korea Selatan telah melakukan perubahan dan penghapusan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan ICCPR. Salah satu Peraturan Perundang-Undangan yang diubah dan dihapus sebagaimana dimaksud di atas adalah Undang-Undang Keamanan Nasional Tahun 1948 (국가보안법). (Lee, 2017) Tidak hanya itu, Republik Korea Selatan juga telah meratifikasi Konvensi Geneva tanggal 12 Agustus 1949, termasuk Konvensi Geneva Keempat tentang Perlindungan Warga Sipil

PEMBERONTAKAN GWANGJU DI REPUBLIK KOREA SELATAN PADA TAHUN 1980 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Dalam Masa Peperangan (selanjutnya disebut sebagai “Konvensi Geneva 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil Dalam Masa Peperangan”). Dengan melihat bahwa Republik Indonesia maupun Republik Korea Selatan telah meratifikasi dan mengatur Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia, maka Republik Indonesia maupun Republik Korea Selatan telah memenuhi salah satu ciri Negara Demokrasi.

Dengan adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia, maka kedepannya seluruh Peraturan Perundang-Undangan maupun kebijakan yang akan ditentukan, ditempuh, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Republik Korea Selatan harus mempertimbangkan terlindunginya Hak Asasi Manusia bagi masyarakatnya, terutama terhadap hak-hak sipil dan politik sebagaimana tertuang dalam ICCPR. Kendati demikian, Pasal 4 ICCPR memberikan pembatasan pemenuhan kewajiban bagi Negara-negara yang telah meratifikasi ICCPR apabila Negara tersebut dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, sepanjang keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, dan sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut. Lebih lanjut lagi, keadaan darurat tersebut bukan berarti Negara tersebut dapat diberlakukan secara langsung, keadaan darurat tersebut harus diterapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi negara tersebut dan kemudian diberitahukan kepada Negara-negara anggota PBB lainnya dengan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang dikurangi dan alasan pemberlakuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) ICCPR. Adapun berdasarkan Pasal 4 ayat (2) ICCPR, penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud di atas tidak serta-merta menghapus kewajiban Negara untuk memenuhi Hak Asasi Manusia bagi warga negaranya, melainkan memberikan kewenangan bagi Negara untuk membatasi Hak Asasi Manusia, kecuali yang termasuk sebagai *non-derogable rights* atau hak yang tidak boleh dikurangi yakni hak yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 ICCPR. Oleh karenanya dalam keadaan perang sekalipun, Hak-hak tersebut di atas tidak boleh dikurangi apalagi dihapuskan. (Fadillah, 2018).

Salah satu bentuk keadaan darurat sebagaimana telah diuraikan di atas dalam Darurat Militer. Republik Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai Darurat Militer dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dan perubahan-perubahannya (Perpu 23/1959). Adapun berdasarkan Pasal 25 sampai dengan Pasal 32 Perpu 23/1959, dalam keadaan Darurat Militer, maka Penguasa Darurat Militer, yakni Panglima daerah Militer mempunyai kewenangan atas ketertiban dan keamanan umum. Republik Indonesia pernah menerapkan Darurat Militer pada tahun 2003 di Aceh sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 yang berlaku mulai tanggal 19 Mei 2003 untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan. Keputusan Presiden tersebut di atas kemudian juga ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggore Aceh Darusalam dan Maklumat Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) Nomor 01/V/PDMD-NAD/2003 yang memberlakukan jam malam dan berimplikasi pada terbatasnya hak kebebasan bergerak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia dan Pasal 12 ayat (1) ICCPR. Kendati demikian, pembatasan tersebut tidak termasuk sebagai *non-derogable rights* sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) ICCPR dan diterapkan guna mengurangi potensi terjadinya perampokan, perampasan, dan huru-hara oleh orang-orang yang memanfaatkan bencana dan keadaan darurat untuk kepentingannya pribadi. Sehingga penerapan Darurat Militer tersebut di atas sudah sesuai tujuan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip *necessity* dan *proportionality* atau prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. (Fadillah, 2018)

Tidak hanya Republik Indonesia saja, Republik Korea Selatan baru-baru ini juga menetapkan Darurat Militer pada tanggal 3 Desember 2024 oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Darurat Militer tersebut merupakan Darurat Militer paling singkat sepanjang sejarah, sebab Darurat Militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol ditetapkan pada pukul 22.30 malam pada tanggal 3 Desember 2024, dan berakhir pada pukul 04.30 subuh pada tanggal 4 Desember 2024 atas desakan Dewan Perwakilan Rakyat atau *National Assembly* Republik Korea Selatan. Menurut banyak ahli dan pengamat politik, penetapan Darurat Militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol merupakan upaya yang tergesa-gesa untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan secara sepihak tanpa ada urgensi atau ancaman yang membahayakan ketahanan dan keamanan Republik Korea Selatan. Dalam pidatonya tertanggal 3 Desember 2024, Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa Darurat Militer

PEMBERONTAKAN GWANGJU DI REPUBLIK KOREA SELATAN PADA TAHUN 1980 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

sangat diperlukan guna menanggulangi ancaman komunisme dan pengaruh-pengaruh anti pemerintahan dan pro terhadap Korea Utara. Ahli dan pengamat politik di Korea Selatan melihat bahwa Darurat Militer yang ditetapkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol merupakan manuver politik yang bersumber dari adanya desakan dan perlawanan dari partai oposisi di Republik Korea Selatan terhadap rencana kebijakan domestic dan internasional Republik Korea Selatan yang diusulkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol seperti adanya pemotongan anggaran untuk tahun berikutnya. Dalam pidatonya, Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa Republik Korea Selatan sedang menghadapi kediktatoran legislative, sebab *National Assembly* Republik Korea Selatan selalu menghalangi upaya-upaya dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Presiden Yoon Suk Yeol sehingga pemerintahan menjadi tidak efektif, sehingga Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa penetapan Darurat Militer dilaksanakan untuk mempertahankan Republik Korea Selatan dari ancaman Komunis Korea Utara dan membasmi penguasa-penguasa yang anti terhadap pemerintahan dan pro terhadap Korea Utara. (*New York Times*, 2025) Melihat situasinya yang terpojok, hal ini mengakibatkan Presiden Yoon Suk Yeol mengambil langkah yang terburu-buru dan justru memberikan dampak yang lebih besar terhadap dirinya sendiri. Sebagai akibat dari penetapan Darurat Militer yang terburu-buru tersebut di atas, *National Assembly* di Republik Korea Selatan mengadakan Rapat Paripurna dan memutuskan agar memulai permakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol pada tanggal 14 Desember 2024. Hingga saat ini, berkas investigasi dan permakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi di Republik Korea Selatan.

Pada dasarnya, Pasal 77 Konstitusi Republik Korea Selatan memang telah memberikan kewenangan bagi Presiden untuk menetapkan Darurat Militer untuk menanggapi perang, insiden, atau keadaan darurat nasional lainnya. Kendatipun demikian, langkah yang ditempuh oleh Presiden Yoon Suk Yeol bukanlah suatu upaya untuk mengatasi kedaruratan atas ancaman eksternal maupun krisis internal yang dialami oleh Republik Korea Selatan, sebab saat ini belum ada kegiatan militer aktif yang mengusik kedaulatan Republik Korea Selatan baik secara internal maupun eksternal. Keputusan Presiden Yoon Suk Yeol justru merupakan upaya manuver politik untuk mengambil alih kekuasaan dan menciptakan kediktatoran, sebab ujung pangkal dari dilaksanakannya Darurat Militer adalah pembatasan bahkan pelarangan terhadap kegiatan

politik, termasuk operasional atau rapat paripurna yang diadakan oleh *National Assembly*, rapat partai politik, pertemuan-pertemuan politik, dan demonstrasi. (Engel, 2024). Dengan adanya larangan terhadap kegiatan politik tersebut di atas, termasuk larangan bagi anggota *National Assembly* untuk berkumpul dan mengadakan rapat-rapat khususnya rapat paripurna, maka Presiden Yoon Suk Yeon dapat melumpuhkan kekuasaan legislatif. Oleh karenanya penetapan status Darurat Militer yang dilakukan oleh Presiden Yoon Suk Yeon adalah suatu penetapan Darurat Militer secara melawan hukum yang melanggar konstitusi Republik Korea Selatan itu sendiri.

Peristiwa Darurat Militer tersebut di atas bukanlah kali pertama Darurat Militer yang dialami oleh Republik Korea Selatan. Sebelumnya Republik Korea Selatan juga pernah beberapa kali menerapkan Darurat Militer, (Onpocha, 2017) diantaranya pada tahun 1948 oleh Presiden Syngman Rhee pada saat dibentuknya Republik Korea Selatan dan selama terjadinya perang sipil melawan Korea Utara, pada tahun 1961 yakni saat dilakukannya kudeta yang dipimpin oleh Park Chung-hee yang merupakan Perwira Militer Republik Korea Selatan, dan kemudian pada tahun 1980 oleh Jendral Chun Doo-hwan yang mengambil alih Kepresidenan Republik Korea Selatan melalui Kudeta pada tahun 1979. Dalam hal ini, perlu digarisbawahi bahwa Darurat Militer Republik Korea Selatan pada tahun 1980 selama dipimpin oleh Presiden Chun Doo-hwan merupakan Darurat Militer yang paling berdarah sepanjang Sejarah Republik Korea Selatan, sebab banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia selama berlangsungnya Darurat Militer tersebut, mulai dari pembatasan terhadap hak berkumpul dan berserikat, adanya penangkapan dan persekusi terhadap lawan politik dari presiden Chun Doo-hwan, penutupan universitas dan institusi Pendidikan, larangan terhadap aktivitas politik, dan pembatasan pers yang berujung hingga terjadinya Pemberontakan Gwangju pada bulan Mei Tahun 1980 sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap penetapan Darurat Militer yang diprakarsai oleh dosen-dosen dan mahasiswa di Universitas Nasional Chonnam, Gwangju. Insiden Pemberontakan Gwangju mengakibatkan ribuan korban jiwa dan korban luka-luka baik warga sipil maupun aparat Pemerintah Republik Korea Selatan. (Park, 2023) Setelah terjadinya insiden Pemberontakan Gwangju, Presiden Chun Doo-hwan tetap menjabat sebagai Presiden Republik Korea Selatan hingga tahun 1988 yakni hingga digantikan oleh Presiden Roh Tae-woo. Pada tahun 1993 Kejaksaan Korea Selatan mulai melakukan penyidikan terhadap Chun Doo-hwan atas dugaan Tindak

PEMBERONTAKAN GWANGJU DI REPUBLIK KOREA SELATAN PADA TAHUN 1980 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Pidana Korupsi, hingga akhirnya pada tahun 1995, Chun Doo-hwan ditahan oleh Kejaksaan. Kemudian pada tahun 1996 perkara Chun Doo-hwan mulai diadili oleh Pengadilan Negeri Seoul atas dugaan memimpin pemberontakan; terlibat dalam rencana pemberontakan; memegang peran penting dalam pemberontakan; melakukan penarikan mundur pasukan tanpa izin meninggalkan posisi pertahanan di daerah darurat militer; penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap atasan; percobaan pembunuhan terhadap atasan, semuanya melanggar Undang-Undang Pidana Militer Republik Korea Selatan. Pada tahun 1997, Pengadilan Negeri Seoul menjatuhkan putusan pidana mati terhadap Chun Doo-hwan, namun setelah melalui proses banding, hukuman terhadap Chun Doo-hwan dikurangi menjadi pidana penjara seumur hidup, namun setelah melalui proses kasasi, Mahkamah Agung Republik Korea Selatan kembali mengurangi hukuman terhadap Chun Doo-hwan menjadi 17 (tujuh belas) tahun saja. Pada penghujung tahun 1997, Chun Doo-hwan justru menerima amnesti dan dibebaskan. (*The Korean Herald* 2025). Hingga akhirnya pada tahun 2021 lalu, Chun Doo-hwan meninggal dunia tanpa menanggung beban dan tanggungjawab atas perbuatannya selama menjabat sebagai Presiden Republik Korea Selatan.

Memperhatikan putusan Lembaga Kehakiman di Republik Korea Selatan pada tahun 1996-1997 sebagaimana telah diuraikan di atas yang kemudian berakhir pada dibebaskannya Chun Doo-hwan, hal ini menunjukkan ketidakadilan terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Chun Doo-hwan selama menjabat sebagai Presiden Republik Korea Selatan, terutama pada saat terjadinya insiden Pemberontakan Gwangju tahun 1980. Tidak ada konsekuensi maupun akibat berupa hukuman yang adil dan setimpal dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Chun Doo-hwan, mengingat bahwa pada akhirnya Chun Doo-hwan menerima amnesti dan dibebaskan dari ppidanaan di Republik Korea Selatan padahal perbuatan-perbuatannya yang keji merupakan suatu kejahatan perang, sebab perintah-perintah dan Keputusan yang diambil oleh Chun Doo-hwan pada tahun 1980 dilakukan dalam masa Darurat Militer, sehingga kejahatan perang yang terjadi adalah kejahatan perang yang tidak bersifat internasional. Atas dasar pengalaman tersebut di atas, maka sudah tentu ada rasa ketidakpercayaan warga negara Republik Korea Selatan terhadap system peradilan di Republik Korea Selatan. Kendatipun sudah ada putusan dari Lembaga Yudisial di Republik Korea Selatan, putusan-putusan tersebut belum mencerminkan keadilan bagi rakyat Republik Korea

Selatan yang menjadi korban atas kekejian penguasa pada kala itu, oleh karenanya perlu dilakukan penelitian secara lebih lanjut guna meneliti apakah upaya penanganan Pemberontakan Gwangju pada tahun 1980 yang dilakukan oleh Chun Doo-hwan selama menjabat sebagai Presiden Republik Korea Selatan merupakan suatu kejahatan perang yang tidak bersifat konflik internasional dan melanggar Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil Dalam Masa Peperangan, sehingga membuka ruang bagi Pengadilan Pidana Internasional yang berwenang untuk mengadili kejahatan yang telah dilakukan oleh Chun Doo-hwan, maupun pejabat-pejabat yang bekerja dibawah rezim Chun Doo-hwan dan melaksanakan perintah dari Chun Doo-hwan. Penelitian ini berjudul “Pemberontakan Gwangju Di Republik Korea Selatan Pada Tahun 1980 Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.” Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan garis besar pengaturan mengenai Hukum Humaniter Internasional dalam perspektif hukum materil, terlebih lagi mengenai ketentuan-ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil Dalam Masa Peperangan dan bagaimana kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam menangani permasalahan dimaksud.

KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Hukum

Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum sebagai tolak ukur. Adapun menurut Sadjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang yang dicapai dengan memberikan suatu Hak Asasi Manusia untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Oleh karenanya inti dari Teori Perlindungan Hukum adalah usaha untuk menjaga hak setiap individu agar dapat melaksanakan kewajibannya menurut aturan-aturan yang berlaku. Satu dan lain hal untuk mencegah terjadinya sengketa dan oleh karenanya sudah tentu akan mengarahkan Pemerintah selaku Pembuat Undang-Undang untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Teori Perlindungan Hukum sangat diperlukan dalam Penelitian ini, sebab dasar dari Penelitian ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban-korban maupun keluarga yang terlibat dalam Pemberontakan Gwangju di Republik Korea Selatan pada Tahun 1980. (Jayantara, 2020).

PEMBERONTAKAN GWANGJU DI REPUBLIK KOREA SELATAN PADA TAHUN 1980 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Sebelum penelitian ini dilakukan, pada tahun 2022, Sarah Sohail Abdul-Jabbar Murad dan Hazbar Hassan Shaloukh telah membuat penelitian terhadap Darurat Militer di Republik Korea Selatan pada tahun 1980 yang bermuara pada terjadinya Pemberontakan Gwangju selama kepemimpinan Chun Doo-hwan dengan judul “*The Gwangju Uprising in South Korea in 1980*”. (Murad, 2022). Penelitian tersebut membahas mengenai Pemberontakan Gwangju di Republik Korea Selatan pada tahun 1980 dari sudut pandang Sejarah. Kemudian pada tahun 2024, Benjamin A. Engel telah membuat penelitian terhadap Penetapan Darurat Militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol dengan judul “*Making Sense of South Korea’s Senseless Martial Law Declaration*”. (Engel, 2024). Penelitian tersebut membahas Penetapan Darurat Militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol dari sudut pandang politik dan akibatnya terhadap situasi politik di Republik Korea Selatan. Dengan mengacu pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dilihat bahwa belum terdapat penelitian dengan pembahasan yang diuraikan dengan spesifik yang akan dipaparkan dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pertimbangan bahwa untuk dapat menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini maka diperlukan analisa terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-Undangan atau dikenal dengan istilah *statute approach*, pendekatan fakta atau dikenal dengan istilah *factual approach*, dan pendekatan historis atau dikenal dengan istilah *historical approach*. Lebih lanjut lagi, data-data yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan, konvensi, maupun statuta internasional dan juga mempertimbangkan beberapa putusan serta kasus-kasus internasional terutama yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional, khususnya dalam bentuk kejahatan perang yang tidak bersifat konflik internasional, dilengkapi dengan bahan hukum sekunder lainnya berupa literatur-literatur maupun penelitian lain yang terkait guna menjawab rumusan masalah dimaksud. Pengumpulan terhadap data dan bahan hukum tersebut di atas dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan teknik bola salju yakni mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan hierarki dan Sejarah pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan tersebut beserta kasus-kasus internasional secara historis untuk kemudian diidentifikasi dan diperiksa guna menjawab rumusan masalah. (Efendi, 2017). Hasil pengumpulan data dan bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisa dengan teknik deskriptif analitis guna memberikan gambaran mengenai kejahatan perang yang tidak bersifat internasional selama berlangsungnya peristiwa Darurat Militer dari segi hukum positif dan penerapannya selama ini sepanjang sejarah. Kemudian hasil analisa deskriptif tersebut di atas diolah secara lebih lanjut dengan teknik komparatif, evaluatif, dan argumentatif, dengan tujuan agar dapat dibandingkan dengan berbagai peristiwa serupa di negara lainnya untuk kemudian dievaluasi bagaimana implikasi atas perintah dan Keputusan yang diambil oleh Chun Doo-hwan dalam sudut pandang Hukum Humaniter Internasional agar kemudian penulis memberikan argumentasi dan pendapat pribadi terhadap permasalahan tersebut di atas. (Diantha, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan Pemberontakan Gwangju Di Republik Korea Selatan Pada Tahun 1980 Yang Dilakukan Oleh Chun Doo-Hwan Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Bahwa untuk dapat mengetahui bagaimana penanganan Pemberontakan Gwangju Di Republik Korea Selatan pada tahun 1980 yang dilakukan oleh Chun Doo-hwan dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional, maka terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud sebagai Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional atau selanjutnya disingkat sebagai HHI adalah seperangkat aturan yang ditujukan guna membatasi dampak terhadap kemanusiaan dari suatu konflik bersenjata, umumnya HHI juga sering disebut sebagai Hukum Konflik Bersenjata atau Hukum Perang (*jus in bello*). Adapun yang menjadi tujuan utama dari HHI adalah guna membatasi alat dan metode peperangan atau suatu konflik bersenjata yang dipergunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perang atau konflik dimaksud dengan tujuan agar terjaminnya perlindungan dan perlakuan manusiawi bagi orang-orang yang tidak, atau tidak lagi, terlibat maupun mengambil bagian secara langsung dalam perang atau konflik dimaksud. Dengan demikian HHI terdiri atas berbagai aturan-aturan Hukum Internasional yang menetapkan standar minimum kemanusiaan yang wajib dihormati termasuk dalam peperangan atau konflik bersenjata (Melzer, 2019). Adapun sumber hukum dari HHI

PEMBERONTAKAN GWANGJU DI REPUBLIK KOREA SELATAN PADA TAHUN 1980 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

diantaranya adalah Perjanjian Internasional, Kebiasaan Internasional, Prinsip Hukum Umum, Putusan Pengadilan, dan Doktrin Internasional. Secara lebih lanjut beberapa Perjanjian Internasional yang merupakan sumber hukum dari HHI adalah Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma 1998. Kendatipun secara umum HHI mengatur mengenai perilaku suatu negara anggota dalam berperang atau konflik bersenjata, sejatinya secara lebih mendalam HHI mengatur mengenai bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia selama masa peperangan atau konflik bersenjata tersebut serta mengatur tindaklanjut atas pelanggaran dari Hak Asasi Manusia dalam suatu Hukum Pidana Internasional.

Memperhatikan kembali ruang lingkup dari HHI, sejatinya terdapat dua jenis peperangan atau konflik bersenjata, yakni internasional dan non-internasional. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil Dalam Masa Peperangan, konflik bersenjata internasional adalah konflik bersenjata yang melibatkan dua kedaulatan negara yang salah satunya merupakan negara anggota yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, sedangkan konflik bersenjata non-internasional adalah antara Pemerintah suatu negara anggota dengan kelompok bersenjata non-negara. (Siahaan, 2023). Dalam Pasal 1 pada Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa yang diadopsi pada tahun 1977, Konvensi tersebut mengatur secara lebih lanjut persyaratan agar suatu konflik bersenjata di dalam suatu negara anggota dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional yang dilindungi berdasarkan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil Dalam Masa Peperangan. Pada intinya persyaratan tersebut adalah harus adanya suatu kelompok bersenjata yang terorganisir dibawah suatu komando tanggungjawab yang melaksanakan kendali suatu bagian sehingga memungkinkan melaksanakan operasi militer secara terus menerus dan terpadu. Disamping itu, ketentuan Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa yang diadopsi pada tahun 1977 tersebut di atas tidak berlaku pada situasi gangguan dan ketegangan dalam negeri seperti kerusuha, aksi kekerasan yang bukan merupakan konflik bersenjata. Dalam situasi konflik bersenjata non-internasional tersebut di atas, maka dalam konteks perlindungan terhadap warga sipil, negara anggota wajib mematuhi ketentuan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil Dalam Masa Peperangan yang pada intinya mengatur bahwa setiap pihak yang terlibat dalam konflik diwajibkan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap jiwa terutama pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan; penyanderaan; perlakuan yang merendahkan martabat;

menjatuhkan hukuman mati tanpa pengadilan yang dibentuk secara teratur; khususnya terhadap orang-orang yang tidak ikut secara aktif dalam permusuhan, termasuk orang yang telah meletakkan senjata baik karena sakit, luka, penahanan, atau sebab lainnya dalam segala situasi.

Insiden Pemberontakan Gwangju pada tahun 1980 sejatinya dilatarbelakangi oleh adanya penetapan Darurat Militer pada tanggal 18 Mei 1980 pukul 04.30 subuh, yakni pasca kudeta militer yang dilakukan oleh Brigadir Jenderal Chun Doo-hwan untuk mengambil-alih kekuasaan Republik Korea Selatan dari Choi Kyu-hah yang bertindak sebagai Presiden sementara Republik Korea Selatan setelah pembunuhan Presiden sebelumnya yakni Park Chung Hee. Choi Kyu-hah sebenarnya telah memenangkan pemilihan umum Presiden Republik Korea Selatan secara demokratis, namun Chun Doo-hwan yang saat itu menjabat sebagai Brigadir Jenderal Angkatan berenjata Republik Korea Selatan tidak terima terhadap hasil pemilihan umum tersebut dan merebut kekuasaan pemerintahan serta menetapkan Darurat Militer. Sayangnya karena pada masa tersebut Masyarakat Republik Korea Selatan telah memiliki wawasan terbuka tentang politik nasional, banyak sentimen negatif terhadap penetapan Darurat Militer tersebut karena menunjukkan kediktatoran dan sifat otoriter dari Chun Doo-hwan tanpa mengindahkan proses pemilihan umum Presiden Republik Korea Selatan secara demokrasi. Karena hal tersebut, pada tanggal 18 Mei 1980 sore hari mulai ada selebaran dan panggilan yang diinstigasi oleh mahasiswa, dosen, dan aktifis-aktifis dari Universitas Nasional Chonnan untuk memanggil seluruh warga Gwangju untuk berkumpul dan mengadakan demonstrasi. Keesokan harinya pada tanggal 19 Mei 1980, tepatnya pukul 11.00 pagi, warga Gwangju sudah berkumpul di jalan Gumnamro, daerah Gwangju Selatan. Pada demonstrasi tersebut, Kim Dae-jung memimpin dan memberikan orasi kepada para demonstran. Menanggapi hal tersebut, otoritas setempat mengerahkan polisi dan pasukan Darurat Militer untuk membubarkan masa, bahkan hingga menembakkan gas air mata. Karena massa telah terlanjur geram, maka massa mulai melemparkan batu ke arah polisi dan pasukan Darurat Militer hingga akhirnya pasukan Darurat Militer mulai menekan masa secara brutal. Konflik terus berlanjut, hingga pada tanggal 21 Mei 1980, massa terus membludak dan berkumpul di jalan Gumnamro, Gwangju Selatan. Pimpinan pasukan Darurat Militer mencoba untuk berpidato guna membubarkan massa namun tidak membuahkan hasil. Lama-kelamaan massa semakin anarkis dan mulai menerobos

PEMBERONTAKAN GWANGJU DI REPUBLIK KOREA SELATAN PADA TAHUN 1980 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

garis pembatas yang ditetapkan oleh pasukan Darurat Militer, namun sayangnya pasukan Darurat Militer justru mulai menembaki massa dengan senapan mesin dari helikopter dan kendaraan bersenjata, padahal banyak massa hanyalah warga sipil yang tidak memegang senjata. Karena hal tersebut, sebanyak kurang lebih 300.000 (tiga ratus ribu) demonstran kembali berkumpul dan menyerang kantor polisi dan markas tantara pasukan Darurat Militer dan kemudian merampas senjata untuk mempertahankan diri. Demonstran juga mengepung dan kemudian menguasai Balai Kota Gwangju. Selama beberapa hari kedepan terus terjadi penembakan di wilayah Gwangju, namun yang menjadi korban sebagian besar adalah warga sipil Gwangju. Pada tanggal 26 Mei 1980, para demonstran telah membentuk struktur organisasi sendiri yang dipimpin oleh golongan mahasiswa. Pada saat itu, para demonstran mulai menyuarakan terbentuknya organisasi Pergerakan Demokrasi Gwangju, bahkan pihak Pemerintah Republik Korea Selatan telah memulai upaya negosiasi dengan organisasi Pergerakan Demokrasi Gwangju, namun negosiasi tersebut juga masih belum membuahkan hasil. Hingga akhirnya pada tanggal 27 Mei 1980, warga setempat mendengar informasi bahwa Pemerintah akan mengerahkan tank, kendaraan tempur, dan pasukan khusus untuk menetralsir Pergerakan Demokrasi Gwangju. Karena merasa geram, puluhan ribu warga kembali berkumpul di jantung kota Gwangju dan membuat barikade. Kendatipun telah nampak jelas bahwa Angkatan bersenjata Republik Korea Selatan pada saat itu menghadapi Masyarakat sipil, hal tersebut tidak menghentikan invasi Gwangju. Peluru terus berterbangan, sebagian besar korban jiwa adalah demonstran Gwangju sendiri yang tidak membawa senjata. Hingga akhirnya karena tidak memiliki persenjataan dan perlengkapan yang cukup, para demonstran tidak dapat mempertahankan diri dan Angkatan bersenjata Republik Korea Selatan berhasil menguasai balai kota Gwangju dan menahan orang-orang yang ada didalamnya termasuk Kim Dae-jung. (Oktaviani, 2018).

Menindaklanjuti uraian peristiwa tersebut di atas, dalam investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Korea Selatan pada tahun 1995 terhadap Chun Doo-hwan terkait dengan insiden Pemberontakan Gwangju, Chun Doo-hwan menyampaikan pembelaannya bahwa insiden Pemberontakan Gwangju merupakan upaya pemberontakan oleh kelompok Pergerakan Demokrasi Gwangju yang Komunis dan pro terhadap Korea Utara. Pergerakan tersebut adalah pergerakan terorganisir yang dipimpin oleh salah satu tokoh politik yang merupakan oposisi dari Chun Doo-hwan yakni Kim

Dae-jung dan pengikut-pengikutnya yang dituduh pro terhadap Komunisme dan mengarahkan agar cendekiawan di daerah Gwangju Selatan untuk mengumpulkan masa dan memulai pemberontakan, sehingga Darurat Militer dan upaya bersenjata diperlukan guna mempertahankan keamanan negara. Selama berlangsungnya Pemberontakan Gwangju yakni sejak tanggal 18 Mei sampai dengan 27 Mei 1980, telah terjadi konflik bersenjata antara Angkatan bersenjata Republik Korea Selatan dengan militan sipil di Gwangju yang tergabung dalam Pergerakan Demokrasi Gwangju. Kendatipun menghadapi militan sipil, Angkatan bersenjata Republik Korea Selatan atas perintah dari Chun Doo-hwan tetap melakukan penembakan terhadap warga sipil yang ada di daerah Gwangju. Akibatnya ribuan orang meninggal dunia baik militan sipil yang bergabung dalam Pergerakan Demokrasi Gwangju maupun warga sipil di Gwangju. Selama berlangsungnya Pemberontakan di Gwangju, Angkatan bersenjata Republik Korea Selatan sama sekali tidak mengindahkan kewajibannya untuk melindungi dan tidak melakukan penyerangan terhadap warga sipil sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil Dalam Masa Peperangan. Bahkan pasca 27 Mei 1980, Chun Doo-hwan memerintahkan agar lawan politiknya yang dituduh memimpin Pemberontakan Gwangju yakni Kim Dae-jung dihukum hukuman mati tanpa ada proses peradilan yang sah. Tidak hanya Kim Dae-jung, banyak orang-orang lain yang juga turut dihukum dengan hukuman mati, maupun dipenjara dan disiksa dengan perlakuan yang tidak wajar dan merendahkan martabat manusia. (*East Asia Institute*, 2025). Setelah penyelidikan terhadap Chun Doo-hwan selesai, berkas perkara kemudian diteruskan agar diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Seoul. Pada mulanya Pengadilan Negeri Seoul telah menjatuhkan hukuman mati bagi Chun Doo-hwan, namun Pengadilan Banding Seoul justru mengubah hukuman menjadi seumur hidup, dan setelah diajukannya Kasasi pada tahun 1997, Mahkamah Agung Republik Korea Selatan kembali mengurangi hukum Chun Doo-hwan menjadi 17 tahun penjara. Sayangnya pada penghujung tahun 1997, Chun Doo-hwan justru menerima amnesti dan dibebaskan.

Amensti dan pembebasan terhadap Chun Doo-hwan yang memegang peran aktif terhadap kejahatan yang terjadi selama Pemberontakan Gwangju belum dapat menyelesaikan rasa kesedihan dan dendam pada Masyarakat Republik Korea Selatan yang menjadi korban dari kebengisan Angkatan bersenjata Republik Korea Selatan yang

PEMBERONTAKAN GWANGJU DI REPUBLIK KOREA SELATAN PADA TAHUN 1980 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

bergerak melawan Masyarakat Republik Korea Selatan sendiri atas perintah Chun Doo-hwan. Rasa kesedihan tersebut masih terus diingat hingga saat ini, dan Pemerintah Republik Korea Selatan masih berinisiatif untuk mencari keadilan bagi Chun Doo-hwan. Adapun pada bulan Februari 2018, Pemerintah Republik Korea Selatan telah memerintahkan untuk kembali melakukan investigasi terhadap insiden Pemberontakan Gwangju guna melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai pembunuhan-pembunuhan terhadap warga sipil Republik Korea Selatan dan juga sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap amnesti bagi Chun Doo-hwan pada tahun 1997 yang sudah lampau. Investigasi tersebut dilaksanakan atas perintah *National Assembly* sebagai Lembaga legislatif di Republik Korea Selatan pada saat memperingati insiden Pemberontakan Gwangju tahun 1980. (*Gwanjuin*, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah maupun Masyarakat Republik Korea Selatan tidak tinggal diam, meskipun Pemberontakan Gwangju telah terjadi lebih dari empat dekade yang lalu.

Menindaklanjuti investigasi tersebut di atas, pada tanggal 6 Juli 2023 terdapat laporan khusus dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang salah satunya membahas mengenai insiden Pemberontakan Gwangju tahun 1980. Laporan khusus tersebut ditulis oleh Fabian Salvioli yang merupakan Reporter khusus Dewan Hak Asasi Manusia pada PBB yang disusun berdasarkan kunjungannya pada tanggal 8 sampai dengan 15 Juni 2022 di Republik Korea Selatan. Tujuan dari laporan khusus tersebut adalah untuk melakukan penilaian langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Republik Korea Selatan khususnya terkait dengan kebenaran, keadilan, pengembalian hak, peringatan, dan penjaminan bahwa tidak akan ada lagi pelanggaran berat Hak Asasi manusia dan HHI. Dalam laporannya, Fabian Salvioli melaporkan bahwa pada tahun 1980 Republik Korea Selatan mengalami Pemerintahan yang diktator dan otoriter yakni dengan adanya pemaksaan wajib militer, pembunuhan yang mencurigakan terhadap aktifis dan adanya kasus-kasus espionase palsu, penahanan, penuntutan, dan penyiksaan terhadap aktifis pro demokrasi yang bertentangan dengan pemimpin Republik Korea Selatan pada waktu itu yakni Chun Doo-hwan sehingga berdampak pada Pemberontakan Gwangju. (Savioli, 2023).

Dengan mempertimbangkan syarat suatu konflik bersenjata non-internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa yang diadopsi pada tahun 1977, sejatinya Pemberontakan Gwangju telah memenuhi kategori

konflik bersenjata non-internasional sebab Pemberontakan Gwangju merupakan konflik bersenjata yang terorganisir yakni dengan adanya keterlibatan organisasi Pergerakan Demokrasi Gwangju (*광주 민주화 운동*), yang diinisiasikan dan dipimpin oleh pergerakan mahasiswa dan dosen di Universitas Nasional Chonnam, Gwangju. Meskipun pada mulanya demonstran dari pihak Pergerakan Demokrasi Gwangju bukanlah anggota Angkatan bersenjata, namun karena spontanitas, banyak demonstran yang turut mengangkat senjata untuk menghadapi serangan Angkatan bersenjata Republik Korea Selatan yang dikirim dan diperintahkan oleh Chun Doo-hwan. Spontanitas tersebut pada mulanya menunjukkan terbentuknya *levee en masse*, namun tidak semua massa yang berkumpul memegang senjata, sehingga tidak semua massa tersebut tergolong sebagai *levee en masse*, melainkan masih berstatus sebagai Masyarakat sipil yang seharusnya tetap dilindungi sebagai non-kombatan berdasarkan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil Dalam Masa Peperangan. Akan tetapi pada kenyataannya, Angkatan bersenjata Republik Korea Selatan justru tidak menaruh perhatian pada perbedaan tersebut dan menggeneralisir seluruh massa di Gwangju sebagai kombatan yang dapat diserang. Bahkan *levee en masse* yang telah menyerah dan meletakkan senjata masih dibunuh ditempat dan disiksa. (Melzer, 2019).

Dengan melihat bahwa insiden Pemberontakan Gwangju telah memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai suatu konflik bersenjata non-internasional, maka ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dapat diberlakukan, sehingga dalam penanganan terhadap Pemberontakan Gwangju, Chun Doo-hwan selaku pemimpin Republik Korea Selatan pada masa tersebut harus mematuhi ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1949 khususnya tentang Perlindungan Warga Sipil Dalam Masa Peperangan. Ditambah lagi, apabila memperhatikan uraian kronologi jalannya peristiwa Pemberontakan Gwangju sejak tanggal 18 Mei sampai dengan 27 Mei 1980, Angkatan bersenjata Republik Korea Selatan, atas perintah Chun Doo-hwan, telah melakukan pembunuhan dan penyiksaan terhadap warga sipil. Penyerangan secara membabi-buta untuk menangani pemberontakan tersebut menunjukkan bahwa Angkatan bersenjata Republik Korea Selatan tidak mematuhi ketentuan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil Dalam Masa Peperangan. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil Dalam Masa Peperangan, maka

PEMBERONTAKAN GWANGJU DI REPUBLIK KOREA SELATAN PADA TAHUN 1980 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

negara anggota, *in casu*, Angkatan bersenjata Republik Korea Selatan sudah sepatutnya tidak melakukan kekerasan, pembunuhan, penyiksaan, perbuatan keji terhadap warga sipil. Oleh karenanya, Chun Doo-hwan yang pada masa itu menjabat sebagai Presiden Republik Korea Selatan sudah sepatutnya bertanggungjawab terhadap perintah dan Keputusan yang diambil yang bermuara pada terjadinya kekejaman terhadap warga sipil selama Pemberontakan Gwangju tahun 1980. Dengan adanya pelanggaran terhadap Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil Dalam Masa Peperangan, maka Chun Doo-hwan dapat diadili berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

Kewenangan Pengadilan Pidana Internasional Untuk Memeriksa dan Mengadili Chun Doo-Hwan Atas Perbuatannya Dalam Penanganan Pemberontakan Gwangju Di Republik Korea Selatan Pada Tahun 1980

Konsep dari Pengadilan Pidana Internasional sejatinya sudah ada sejak abad ke 15 hingga abad ke 19, yang menjadi pokok permasalahan yang diadili dalam Pengadilan Pidana Internasional pada masa itu adalah pelanggaran terhadap peraturan peperangan. Barulah pasca Perang Dunia Kedua, Pengadilan Pidana Internasional mulai terbentuk secara modern, yakni dengan dibentuknya Pengadilan Nuremberg di Eropa dan Pengadilan Tokyo untuk wilayah Asia Timur. Pengadilan Pidana Internasional Nuremberg dan Tokyo berfokus pada kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama genosida yang dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap warga Yahudi di Eropa, dan perbudakan yang dilakukan oleh Kekaisaran Jepang di wilayah Asia. Setelah berakhirnya Pengadilan Pidana Internasional Nuremberg dan Tokyo, PBB kemudian mengadopsi Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida pada tahun 1948 dan kemudian Konvensi Jenewa 1949 yang meliputi empat Perjanjian. (Guilfoyle, 2016).

Setelah Pengadilan Pidana Internasional Nuremberg dan Tokyo, PBB juga pernah membentuk Pengadilan Pidana Internasional *ad hoc* lainnya seperti Pengadilan Kriminal Internasional Untuk Rwanda (*International Criminal Tribunals for Rwanda / ICTR*), dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia / ICTY*). Adapun dasar dibentuknya ICTR dan ICTY sebagai Lembaga peradilan *ad hoc* oleh PBB adalah Pasal 41 Piagam PBB (*United Nations Charter*) yang pada intinya mengatur bahwa Dewan Keamanan PBB dapat

mengambil tindakan untuk menegakkan keputusannya, termasuk untuk membentuk Lembaga Peradilan *ad hoc*. Oleh karena itu, Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi No. 955 membentuk ICTR, dan melalui Resolusi No. 808 dan 827 membentuk ICTY. (Novianti, 2023). Kemudian pada tahun 1998, dibentuklah Mahkamah Pidana Internasional (MPI) atau dikenal dengan istilah *International Criminal Court* (ICC) sebagai badan peradilan independen yang permanen dengan tujuan untuk mengadili suatu kejahatan berat yang menjadi atensi Masyarakat di dunia. Adapun MPI dibentuk pada saat yang bersamaan dengan adanya Statuta Roma 1998. Dalam melaksanakan fungsinya, ICC memiliki berbagai Yurisdiksi, diantaranya Yurisdiksi Personal yang berarti ICC berwenang untuk menuntut pertanggungjawaban individu atas kejahatan Internasional berdasarkan Statuta Roma 1998, Yurisdiksi Kriminal yang berarti ICC berwenang untuk menuntut kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, Yurisdiksi Teritorial yang berarti ICC hanya berwenang untuk melangsungkan tugasnya pada negara anggota yakni negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998, dan Yurisdiksi Temporal yang berarti ICC hanya berwenang mengadili kejahatan yang dilaksanakan setelah diratifikasinya Statuta Roma 1998. (Pradana, 2024).

Memperhatikan Yurisdiksi yang dimiliki oleh ICC, apabila dikaitkan dengan insiden Pemberontakan Gwangju pada tahun 1980, maka ICC pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi, penuntutan, dan mengadili Chun Doo-hwan, sebab Pemberontakan Gwangju sudah lampau dilakukan pada tahun 1980, sebelum adanya ICC dan Statuta Roma 1998. Meskipun ICC tidak lagi memiliki kewenangan, PBB masih dapat membentuk Lembaga Peradilan *ad hoc* berdasarkan Pasal 41 Piagam PBB. Hal tersebut sebelumnya pernah dilakukan oleh PBB meskipun ICC sudah dibentuk, contohnya adalah Peradilan Khusus Lebanon (*Special Tribunal for Lebanon / STL*) yang dibentuk pada tahun 2007 berdasarkan Resolusi No.1757. STL merupakan Lembaga Peradilan *ad hoc* pertama yang dibentuk untuk menangani konflik bersenjata non-internasional yaitu untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili dalang dibalik pembunuhan Perdana Menteri Lebanon yakni Rafik el Hariri pada tahun 2005. (Aljaghoub, 2015). Contoh lainnya adalah pembentukan Kamar Luar Biasa Pengadilan Kamboja (*Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia / ECCC*) yang dibentuk pada tahun 2001 sebagai upaya untuk mencari keadilan atas kejahatan Genosida terhadap umat Muslim di Kamboja yang dilakukan oleh Khmer Merah pada tahun 1975 – 1979.

PEMBERONTAKAN GWANGJU DI REPUBLIK KOREA SELATAN PADA TAHUN 1980 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

ECCC merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kamboja yang memerlukan bantuan PBB untuk menangani kasus Genosida yang dilakukan oleh Khmer Merah, sehingga ECCC merupakan suatu bentuk Lembaga Peradilan *ad hoc* hybrid antara PBB dengan Pemerintah Kamboja. (Vasilev, 2020). Dengan melihat pada contoh-contoh Lembaga Peradilan *ad hoc* di atas, maka PBB dapat membentuk Peradilan *ad hoc* maupun berkolaborasi dengan Pemerintah Republik Korea Selatan guna mengadili Chun Doo-hwan maupun pihak-pihak lain yang terlibat dan bertanggungjawab atas pembunuhan warga sipil selama terjadinya Pemberontakan Gwangju.

Permasalahan yang timbul terhadap upaya menuntut keadilan kepada Chun Doo-hwan atas pembunuhan warga sipil selama terjadinya Pemberontakan Gwangju adalah status Chun Doo-hwan pada saat ini. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sejak tahun 2021 Chun Doo-hwan telah meninggal dunia. Hal ini membawa posisi yang sulit untuk melakukan investigasi, penuntutan, dan mengadili Chun Doo-hwan. Tidak hanya itu, pada tahun 2019, ECCC menarik tuntutannya kepada Nuon Chea, salah satu anggota Khmer Merah yang terlibat dalam kasus Genosida kepada umat Muslim di Kamboja karena pada tanggal 4 Agustus 2019, Nuon Chea telah meninggal dunia. (Vasilev, 2020). Hal ini membawa permasalahan baru, sebab sepanjang sejarah, Pengadilan Pidana Internasional yang pernah mengadili terdakwa yang telah meninggal dunia adalah Pengadilan Pidana Internasional Nuremberg dan Tokyo. Saat ini mengadili secara *in absentia* atau tanpa kehadiran dari Terdakwa, terlebih lagi karena alasan Terdakwa telah meninggal dunia menimbulkan banyak permasalahan, salah satu diantaranya adalah sumber daya. Kendati demikian, perlu diketahui bahwa tujuan dari diungkapkannya dalang dan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pembantaian selama Pemberontakan Gwangju bukan saja menuntut pertanggungjawaban secara Pidana, namun juga guna mengungkap kebenaran dan transparansi proses Peradilan, serta penghormatan kepada korban dari Pemberontakan Gwangju. Agar diketahui bahwa pihak yang diadili terhadap keterlibatannya dalam pembantaian selama Pemberontakan Gwangju hanya Chun Doo-hwan dan sekutu politiknya yakni Roh Tae-Woo yang juga mantan Presiden Republik Korea Selatan dan juga telah meninggal dunia pada tahun 2021 lalu, namun keduanya telah menerima amnesti pada tahun 1997, sehingga sampai saat ini belum ada pihak yang secara resmi bertanggungjawab atas tragedi tersebut sehingga kepercayaan publik terhadap Lembaga Peradilan di Republik Korea Selatan masih rendah. Dengan demikian,

meskipun Chun Doo-hwan dan sekutu politiknya yakni Roh Tae-Woo telah meninggal dunia, PBB melalui Lembaga Peradilan *ad hoc* dapat melakukan investigasi, penuntutan, dan mengadili pejabat-pejabat lainnya yang masih hidup dan turut terlibat dalam tragedi Pemberontakan Gwangju. Satu dan lain hal, agar kebenaran dapat terungkap demi penghormatan terhadap korban jiwa, dan pihak-pihak yang masih hidup dan bebas berkeliaran dapat menerima hukuman yang setimpal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberontakan Gwangju merupakan konflik bersenjata non-internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa yang diadopsi pada tahun 1977, sebab Pemberontakan Gwangju merupakan konflik bersenjata yang terorganisir yakni dengan adanya keterlibatan organisasi Pergerakan Demokrasi Gwangju (*광주 민주화 운동*), yang diinisiasikan dan dipimpin oleh pergerakan mahasiswa dan dosen di Universitas Nasional Chonnam, Gwangju. Meskipun pada mulanya demonstran dari pihak Pergerakan Demokrasi Gwangju bukanlah anggota Angkatan bersenjata, namun karena spontanitas, banyak demonstran yang turut mengangkat senjata untuk menghadapi serangan Angkatan bersenjata Republik Korea Selatan yang dikirim dan diperintahkan oleh Chun Doo-hwan sehingga terbentuk *levee en masse*, namun tidak semua massa yang bekrumpul memegang senjata, sehingga tidak semua massa tersebut tergolong sebagai *levee en masse*, melainkan masih berstatus sebagai Masyarakat sipil yang seharusnya tetap dilindungi sebagai non-kombatan berdasarkan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil Dalam Masa Peperangan. Akan tetapi pada kenyataannya, Angkatan bersenjata Republik Korea Selatan justru tidak menaruh perhatian pada perbedaan tersebut dan menggeneralisir seluruh massa di Gwangju sebagai kombatan yang dapat diserang. Penyerangan secara membabi-buta untuk menangani pemberontakan tersebut menunjukkan bahwa Angkatan bersenjata Republik Korea Selatan tidak mematuhi ketentuan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil Dalam Masa Peperangan. Dengan adanya pelanggaran terhadap Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil Dalam Masa Peperangan, maka Chun Doo-hwan dapat diadili berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. PBB dapat membentuk Peradilan *ad hoc* maupun berkolaborasi

PEMBERONTAKAN GWANGJU DI REPUBLIK KOREA SELATAN PADA TAHUN 1980 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

dengan Pemerintah Republik Korea Selatan guna mengadili Chun Doo-hwan maupun pihak-pihak lain yang terlibat dan bertanggungjawab atas pembunuhan warga sipil selama terjadinya Pemberontakan Gwangju. Meskipun Chun Doo-hwan dan sekutu politiknya yakni Roh Tae-Woo telah meninggal dunia, PBB melalui Lembaga Peradilan *ad hoc* dapat melakukan investigasi, penuntutan, dan mengadili pejabat-pejabat lainnya yang masih hidup dan turut terlibat dalam tragedi Pemberontakan Gwangju. Satu dan lain hal, agar kebenaran dapat terungkap demi penghormatan terhadap korban jiwa, dan pihak-pihak yang masih hidup dan bebas berkeliaran dapat menerima hukuman yang setimpal.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Agus, Fadillah. (2018). Pembatasan HAM Dalam Keadaan Darurat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Volume 3, No. 2: 105-114. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v3i02.1932>
- Airlangga, Shandi Patria. (2019). Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis. *Jurnal CEPALO* Volume 3, No. 1: 1-10. <http://dx.doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>
- Aljaghoub, Mahasen M. (2016). Conception, Legacy, and Legitimacy of The Special Tribunal for Lebanon. *Dirasat, Shari'a and Law Sciences*, Volume 43, No. 4: 1799 – 1811. <https://archives.ju.edu.jo/index.php/law/article/view/10254>
- Engel, Benjamin A. (2024). Making Sense of South Korea's Senseless Martial Law Declaration. *Asia-Pacific Journal – Japan Focus*, Volume 22, No. 2. <https://apjff.org/2024/12/engel>
- Lee, Whiejin. (2017). The Enforcement of Human Rights Treaties in Korean Courts. *Asian Yearbook of International Law*, Volume 23: 95-136. https://doi.org/10.1163/9789004415829_009
- Murad, Sarah Sohail Abdul Jabbar & Shaloukh, Hazbar Hassan. (2022). The Gwangju Uprising in South Korea in 1980. *Diyala Journal of Human Research*, Volume 2, No.94: 395-438. <https://www.iraqoj.net/iasj/article/259526>
- Novianti, Vera. (2023). Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc

- Internasional. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume 3, No. 1: 51-61. <https://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i1.18035>
- Oktaviani, Retno Ayu dan Mulyana, Agus. (2018). Perlawanan Masyarakat Korea Selatan menuju Gerbang Demokrasi Tahun 1980. *Factum*, Volume 7, No. 2: 227-240. <https://doi.org/10.17509/factum.v7i2.15608>
- Onpocha, Issawut & Srisorn, Wijittra. (2017). Democratization in Republic of Korea (South Korea) after World War II (1948-2017). *Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University*, 17(1), 366–387. <https://doi.org/10.14456/psruhss.2023.26>
- Pradana, Gede Armando Adhie & Salain, Made Sukma Prijandhini. (2024), Menilik Peran Hukum Humaniter Internasional Dalam Perlindungan Jurnalis Perang (Studi Kasus Tewasnya Jurnalis Al Jazeera). *Jurnal Kertha Negara*, Volume 12, No.2: 231-241. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/110185>
- Siahaan, Damara Nathania Boru. (2023). Invasi Rusia ke Ukraina 2022 Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Kertha Negara* Volume 11, No. 4: 347-364. <https://jurnal.harianregional.com/kerthanegara/id-94313>
- Sinombor, Sonya Hellen. (2022). Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Wasath*, Volume 3, No.1: 1-12. <https://doi.org/10.47776/alwasat>
- Syuhada, Otong. (2021). Hak Asasi Manusia Dalam Perkspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Presumption of Law*, Volume 3, No. 2: 144-159. <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/download/1495/1007>
- Vasiliev, Sergey. (2020). ECCC Appeals: Appraising the Supreme Court Chamber's Interventions. *Journal of International Criminal Justice*, Volume 18, No. 3: 723-745. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqaa031>

Buku

- Diantha, I Made Pasek., Dharmawan, Ni Ketut Supasti., & Artha, I Gede. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.

PEMBERONTAKAN GWANGJU DI REPUBLIK KOREA SELATAN PADA TAHUN 1980 DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

- Efendi, Joanedi & Ibrahim, Johnny. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Guilfoyle, Douglas. (2016). *International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Melzer, Nils. (2019). *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif*. tanpa tempat penerbit, tanpa penerbit.
- Park, Tae Gyun. (2023). *The History of South Korea, 1945-1987*. Oxford: Oxford University Press.

Konvensi-Konvensi Internasional

- France. Universal Declaration of Human Rights 1948.
- Italy. Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.
- Swiss. International Covenant on Civil dan Political Rights 1976.
- Swiss. Geneva Conventions of 12 August, 1949.

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggore Aceh Darusalam.
- Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1988.
- Maklumat Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) Nomor 01/V/PDMD-NAD/2003.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
- Traktat Republik Korea Selatan No. 1007 tentang Ratifikasi ICCPR.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Keamanan Nasional Republik Korea Selatan Tahun 1948 (국가보안법)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Skripsi/Disertasi/Tesis/Paper Kerja

- Jayantara, I Gede Ketut Alit Putra. (2020). *Penyertaan Modal Oleh Bank Asing Yang Tidak Memiliki Kantor Cabang Di Indonesia Sebagai Akibat Dari Konversi Utang Menjadi Saham*. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Indonesia.
- Savioli, Fabian dan Dewan Hak Asas Manusia PBB. (2023). *Visit to the Republic of Korea : Report of the Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-Reccurrence*. *Paper Kerja*. Geneva, Swiss.
- Suyanto, Sofa. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Sistem Negara Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Terhadap UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)*. *Skripsi*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, Jawa Timur, Indonesia.

Sumber dari Internet

- East Asia Institute. (2022). *Human Rights Violations and Transitional Justice in South Korea*. Available at: https://www.eai.or.kr/new/ko/etc/search_view.asp?intSeq=21603&board=kor_special#be2 Diakses 11 Januari 2025.
- Gwangjuin. (2019). *5.18 Distortion of the truth, Koreans are Angry*. Gwangjuin. Available at: <https://www.gwangjuin.com/news/articleView.html?idxno=201130> .Diakses 11 Januari 2025.
- New York Times. (2024), *President Yoon's Speech Declaring Martial Law*. Available at: <https://www.nytimes.com/2024/12/03/world/asia/president-yoon-speech-martial-law.html#> diakses 11 Januari 2025.
- The Korean Herald. (2023). *Sentenced to Death and Prison But Ultimately Walking Free*. Available at <https://www.koreaherald.com/article/3195594>, diakses 11 Januari 2025.